



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 516 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS INTEGRASI DATA SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, serta dapat dipertanggungjawabkan diperlukan Sistem Informasi Desa Satu Data Satu Aksi (SID SADASA) sebagai inovasi Pemerintah Kabupaten Banyumas;

b. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan SID SADASA yang efektif, terpadu, dan berkelanjutan, maka perlu membentuk Tim Koordinasi dan Tim Teknis Integrasi Data Sosial dan Pemberdayaan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Tim Teknis Integrasi Data Sosial dan Pemberdayaan Kabupaten Banyumas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi dan Tim Teknis Integrasi Data Sosial dan Pemberdayaan Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, tanggung jawab, dan kewenangan sebagai berikut :

a. Tim Koordinasi

1. Pengarah

a) Tugas :

- 1) Memberikan arahan strategis dan kebijakan umum pelaksanaan SID SADASA;
- 2) Menetapkan prioritas program dan arah integrasi data sosial dan pemberdayaan desa.

b) Tanggung Jawab :

Menjamin kebijakan SID SADASA sejalan dengan visi dan misi pembangunan daerah.

c) Kewenangan :

Mengambil keputusan strategis tingkat kabupaten dalam pengelolaan SID SADASA.

2. Penanggung Jawab

a) Tugas :

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan integrasi data lintas perangkat daerah;
- 2) Menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Bupati.

b) Tanggung Jawab :

Menjamin keterpaduan kerja antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam integrasi data.

c) Kewenangan :

Memberikan instruksi kepada perangkat daerah terkait pelaksanaan SID SADASA.

3. Koordinator

a) Tugas :

- 1) Mengarahkan dan mengoordinasikan kerja *Project Leader* serta Sekretariat Tim;
- 2) Menyelesaikan hambatan teknis antar perangkat daerah;

b) Tanggung Jawab :

Menjamin kelancaran koordinasi operasional SID SADASA.

c) Kewenangan :

Mengambil keputusan koordinatif dan mengusulkan langkah kebijakan kepada Penanggung Jawab.

4. *Project Leader*

a) Tugas :

- 1) Memimpin pelaksanaan inovasi SID SADASA secara teknis dan substantif;
- 2) Mengoordinasikan perumusan strategi implementasi, validasi, dan pemutakhiran data;
- 3) Mengendalikan pelaksanaan aksi integrasi data lintas OPD dan desa.

5. Tanggung Jawab :

Menjamin kualitas, akurasi, dan keberlanjutan SID SADASA.

6. Kewenangan :

Mengambil keputusan operasional teknis serta menginstruksikan Sekretariat Tim dan Anggota.

7. Sekretaris Tim

a) Tugas :

- 1) Menyusun rencana kerja Tim Koordinasi;
- 2) Menyiapkan bahan koordinasi, laporan, dan dokumentasi hasil kegiatan;
- 3) Mengelola administrasi dan komunikasi antar-anggota tim.

b) Tanggung Jawab :

Menjamin kelancaran administrasi dan operasional Tim Koordinasi.

c) Kewenangan :

Meminta data, informasi, dan laporan dari seluruh anggota Tim.

8. Anggota

a) Tugas :

- 1) Melaksanakan input, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data sesuai lingkup OPD masing-masing;
- 2) Menyediakan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang diperlukan untuk mendukung SID SADASA;
- 3) Berkoordinasi secara aktif dengan Sekretariat Tim dan *Project Leader*.

b) Tanggung Jawab :

Menjamin ketersediaan, kualitas, dan keakuratan data sesuai bidang masing-masing.

c) Kewenangan :

Mengusulkan perbaikan, penyesuaian, atau pembaruan sistem dan data sesuai kebutuhan sektor.

b. Tim Teknis

1. Tugas :

a) Pengelolaan Data dan Sistem

- 1) Menyusun standar format data agar seragam (metadata, kodefikasi, klasifikasi);
- 2) Memasukkan data ke dalam SID SADASA;
- 3) Menjaga keamanan, integritas, dan keberlanjutan sistem.

b) Integrasi Program

- 1) Menyelaraskan data dengan program lintas sektor di OPD;
- 2) Menyusun peta keterpaduan program berdasarkan data hasil verifikasi;
- 3) Mengidentifikasi potensi tumpang tindih dan merekomendasikan integrasi program.

- c) Pendampingan dan *Capacity Building*
 - 1) Melatih operator desa, kelurahan, dan OPD mengenai input data dan pemanfaatan aplikasi SID SADASA;
 - 2) Memberikan asistensi teknis terhadap permasalahan input, validasi, maupun analisis data.
 - d) Monitoring dan Evaluasi
 - 1) Melakukan evaluasi kualitas data secara berkala;
 - 2) Menyusun laporan teknis perkembangan integrasi data dan program;
 - 3) Memberikan masukan untuk perbaikan sistem.
2. Tanggung Jawab :
- a) Menjamin data yang masuk ke dalam SID SADASA akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b) Menjaga kesinambungan operasional sistem, termasuk *backup* data dan mitigasi risiko kehilangan data;
 - c) Mengawal keterhubungan antara data dan program OPD, sehingga menjadi dasar kebijakan Pembangunan;
 - d) Memastikan pemanfaatan SID SADASA mendukung penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra, hingga perencanaan desa;
 - e) Menjaga koordinasi dengan Tim Koordinasi dan melaporkan hasil kerja secara periodik.
3. Kewenangan :
- a) Mengakses dan mengelola data dari setiap OPD melalui wali data yang telah ditunjuk;
 - b) Meminta data, informasi, atau klarifikasi dari perangkat daerah dan pemerintah desa/kelurahan;
 - c) Menentukan standar teknis input data (format, variabel, indikator, dan *time series*);
 - d) Melakukan verifikasi dan memberikan status “data sah” dalam sistem;
 - e) Merekomendasikan integrasi, sinkronisasi, dan pemanfaatan data kepada Bupati melalui Tim Koordinasi;
 - f) Memberikan rekomendasi perbaikan teknis pada aplikasi SID SADASA kepada pengembang atau Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Koordinasi dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat melibatkan perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, organisasi masyarakat, dan pihak lain yang dipandang perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **19 SEP 2025**

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda Kab. Banyumas	
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Pemerintahan	

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 5/6 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS
INTEGRASI DATA SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI INTEGRASI DATA SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Banyumas	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Banyumas	Pengarah II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Penanggung Jawab	
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator I	
5.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator II	
6.	Asisten Administrasi dan Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator III	
7.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	<i>Project Leader</i>	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Koordinator Teknis I	
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Koordinator Teknis II	
10.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Banyumas	Koordinator Teknis III	
11.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Banyumas	Sekretaris I	
12.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Sekretaris II	

1	2	3	4
13.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Sekretaris III	
14.	Kepala Badan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas	Anggota	
16.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan UKM Kabupaten Banyumas	Anggota	
17.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas	Anggota	
18.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas	Anggota	
19.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas	Anggota	
20.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
21.	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas	Anggota	
22.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Banyumas	Anggota	
23.	Camat se Kabupaten Banyumas	Anggota	
24.	Perwakilan Pemerintah Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	1. Ketua SATRIA PRAJA Banyumas; 2. Ketua PPDI Kab. Banyumas.

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda Kab. Banyumas	
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Pemerintahan	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 516 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI DAN TIM TEKNIS
INTEGRASI DATA SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN KABUPATEN
BANYUMAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS INTEGRASI DATA SOSIAL DAN
PEMBERDAYAAN KABUPATEN BANYUMAS

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Koordinator I	
2.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Koordinator II	
3.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
4.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas	Anggota	
5.	Kepala Bidang Statistik, Persandian, dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	
6.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas	Anggota	

1	2	3	4
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
8.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
9.	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Desa, Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
10.	Jabatan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas	Anggota	
11.	Wali Data OPD se Kabupaten Banyumas	Anggota	

No	JABATAN	PARAF
1.	Sekda Kab. Banyumas	
2.	Aspemkesra	
3.	Kabag Hukum	
4.	Kabag Pemerintahan	

a.n. BUPATI BANYUMAS
WAKIL BUPATI,


DWI ASIH LINTARTI